



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Pid.I.A.3

Nomor ____/Pid.Sus/____/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

TERDAKWA I:

1. Nama lengkap : VERY HITAGALUNG Bin YULIANTO;
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun dan 6 bulan/7 Maret 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Krajan RT.002 RW. 002, Desa Maryan, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

TERDAKWA II:

1. Nama lengkap : ANDRIANTO Bin MUJIONO;
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/14 Juni 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Gembes RT. 013 RW. 002, Desa Slahung, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik tanggal 8 April 2023;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor ____/Pid.Sus/____/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik tanggal 18 April 2023;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gde Eka Widhyantara, S.H., M.H. pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Ponorogo, berdasarkan Penetapan Nomor 10/83/Pid.Sus/2023/PN Png, tanggal 7 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor ____/Pid.Sus/____/PN Png tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ____/Pid.Sus/____/PN Png tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I VERY HITAGALUNG Bin YULIANTO dan terdakwa II ANDRIANTO Bin MUJIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan kekerasan atauancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor ____/Pid.Sus/____/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I VERY HITAGALUNG Bin YULIANTO dan terdakwa II ANDRIANTO Bin MUJIONO dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih
 - b. 1 (satu) potong BH warna ungu
 - c. 1 (satu) potong celana dalam warna ungu
 - d. 1 (satu) potong kemeja kotak-kotak kombinasi warna biru merah putih
 - e. 1 (satu) potong rok panjang warna ungu
 - f. 1 (satu) potong celana pendek warna coklat
 - g. 1 (satu) buah HP merk Realme type C11 warna hitam dengan IMEI 1 : 865779047928273 IMEI 2 : 865779047928265
 - h. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam
 - i. 1 (satu) potong celana panjang bahan jeans warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- j. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan nopol PONOROGO

Dikembalikan kepada terdakwa terdakwa VERY HITAGALUNG Bin YULIANTO

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tindak pidana ini terjadi bukan hanya karena ada niat dari para Terdakwa, tetapi karena adanya kesempatan yang diberikan anak korban, untuk itu para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidannya;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor ____ /Pid.Sus/____ /PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa VERY HITAGALUNG Bin YULIANTO bersama-sama dengan terdakwa ANDRIANTO Bin MUJIONO, pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 23.30 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di dalam kamar rumah terdakwa VERY HITAGALUNG Bin YULIANTO yang terletak di Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Anak Korban (13 Tahun sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor yang ditandatangani oleh H. EDDY WIJONO, MM) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* perbuatan mana para terdakwa lakukan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ANDRIANTO Bin MUJIONO datang kerumah terdakwa VERY HITAGALUNG Bin YULIANTO yang terletak di Ponorogo dengan tujuan untuk mengajak ngopi di jalan baru, namun terdakwa VERY menolak, kemudian terdakwa VERY melihat-lihat aplikasi facebook dan selanjutnya terdakwa VERY menawari terdakwa ANDRIANTO "Ngewe" (maksudnya melakukan hubungan intim suami istri dengan seorang perempuan), selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa VERY mengirim pesan melalui aplikasi messenger di Facebook kepada anak saksi Anak Korban dengan berkata "*ayo metu tak parani nang pertigaan rumahmu (ayo keluar saya jemput di pertigaan rumah kamu)*" kemudian anak saksi ANAK KORBAN menjawab "*tidak mau*" kemudian terdakwa VERY kembali mengirimkan pesan "*nek awakmu dewe ra gelem ngajak o ANAK (kalau kamu tidak berani ajaklah ANAK)*" kemudian anak saksi ANAK KORBAN menjawab "*iya*". Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib anak saksi ANAK KORBAN menemui terdakwa VERY dipertigaan rumah anak saksi ANAK KORBAN, pada saat itu terdakwa VERY datang bersama dengan terdakwa ANDRIANTO yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan nomor polisi PONOROGO, dengan posisi terdakwa ANDRIANTO mengemudikan sepeda motor dan terdakwa VERY membonceng di belakangnya, selanjutnya terdakwa VERY berkata "*ayo ndang cepet numpak o*

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor ____/Pid.Sus/____/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor selak eroh wong lio (ayo cepet naik motor sebelum ketahuan orang lain)" dan tangan anak saksi ANAK KORBAN ditarik paksa oleh terdakwa VERY, selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN dibonceng di tengah kemudian terdakwa ANDRIANTO tancap gas sepeda motor yang dikendarainya, kemudian anak saksi ANAK KORBAN diajak pergi ke tempat wisata Ponorogo, setelah itu anak saksi diajak ke Ponorogo, namun pada saat sampai di pertigaan arah ke Ngrayun ketika berpapasan dengan kendaraan lain anak saksi ANAK KORBAN menyalakan lampu HP dengan tujuan agar ada orang yang mengetahui apabila anak saksi ANAK KORBAN dibawa oleh para terdakwa, namun ketahuan terdakwa VERY dan kemudian anak saksi ANAK KORBAN dimarahi oleh terdakwa VERY agar tidak menyalakan lampu HP, selanjutnya wajah anak saksi ANAK KORBAN ditutupi menggunakan jaket oleh terdakwa VERY dengan alasan agar tidak ada orang yang melihat, kemudian pada saat dijalan terdakwa VERY meraba-raba payudara anak saksi ANAK KORBAN, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib anak saksi ANAK KORBAN dibawa oleh para terdakwa kerumah terdakwa VERY yang terletak di Ponorogo, namun sebelum masuk rumah terdakwa VERY berkata "*awas lek enek suara kowe kudu meneng (awas kalau ada suara kamu harus diam)*" dan ketika sampai didepan kamar terdakwa ANDRIANTO mendorong badan anak saksi ANAK KORBAN agar masuk kedalam kamar. Setelah masuk didalam kamar kemudian terdakwa VERY menyalakan music dengan keras, selanjutnya HP anak saksi ANAK KORBAN direbut oleh terdakwa VERY kemudian diberikan kepada terdakwa ANDRIANTO, selanjutnya terdakwa VERY memberikan ½ gelas kecil minuman keras kepada anak saksi ANAK KORBAN dengan nada membentak "*nyoh ombenen (ini minum)*" setelah meminum minuman keras tersebut anak saksi ANAK KORBAN merasa pusing, badannya lemas dan selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN rebahan, kemudian dalam posisi anak saksi ANAK KORBAN lemas terdakwa VERY mendekap tubuh anak saksi ANAK KORBAN dari belakang, kemudian meraba-raba tubuh anak saksi ANAK KORBAN, baju anak saksi ANAK KORBAN dinaikkan keatas, membuka rok, dan melepas celana dalam anak saksi ANAK KORBAN, Kemudian terdakwa VERY mencium pipi kanan dan kiri serta bibir anak saksi ANAK KORBAN dan meremas serta mengkulum payudara, kemudian terdakwa VERY menindih tubuh anak saksi ANAK KORBAN lalu memasukkan jari tangannya kedalam vagina anak saksi ANAK KORBAN dan digerakkan maju mundur kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina dan digerak-gerakkan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu terdakwa VERY mencabut

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor ____/Pid.Sus/____/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya, sedangkan terdakwa ANDRIANTO didalam kamar menghisap rokok sambil duduk disamping anak saksi ANAK KORBAN dan sambil sese kali meremas-remas payudara anak saksi ANAK KORBAN. Setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa VERY keluar kamar untuk memasak air didapur untuk membuat kopi, selanjutnya gantian terdakwa ANDRIANTO menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas paha kemudian terdakwa ANDRIANTO meremas-remas payudara anak saksi ANAK KORBAN kemudian terdakwa ANDRIANTO menindih tubuh anak saksi ANAK KORBAN dari atas lalu memasukkan kemaluhan terdakwa ANDRIANTO yang sudah tegang kedalam kemaluhan anak saksi ANAK KORBAN dan digerak-gerakkan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa ANDRIANTO merasakan mau mengeluarkan sperma lalu terdakwa ANDRIANTO cabut penisnya dan keluarkan sperma diatas perut anak saksi ANAK KORBAN.

Bahwa sekira pukul 00.30 Wib terdakwa VERY masuk kembali kedalam kamar melihat terdakwa ANDRIANTO sudah tiduran disamping anak saksi ANAK KORBAN, kemudian terdakwa VERY juga ikutan tiduran disamping anak saksi ANAK KORBAN kemudian meremas-remas payudara dan menindih tubuh anak saksi ANAK KORBAN kemudian terdakwa VERY memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak saksi ANAK KORBAN kemudian digerak-gerakkan naik turun sampai kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari vagina anak saksi ANAK KORBAN, kemudian terdakwa ANDRIANTO pamit kepada terdakwa VERY untuk pulang, sehingga dikamar tinggal terdakwa VERY dan anak saksi ANAK KORBAN, kemudian terdakwa VERY mengulangi kembali perbuatannya dengan cara terdakwa VERY melepas celananya lalu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina anak saksi ANAK KORBAN lalu terdakwa VERY gerakkan naik turun sampai kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu terdakwa VERY merasa spermanya akan keluar kemudian terdakwa VERY cabut kemaluannya dari vagina anak saksi ANAK KORBAN kemudian terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut anak saksi ANAK KORBAN.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan kepada anak saksi yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan akta kelahiran No. yang ditandatangani oleh H. EDDY WIJONO, MM selaku Plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo yang menerangkan seorang anak perempuan ANAK KORBAN lahir di Ponorogo pada tanggal (terlampir dalam berkas perkara)

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor ____/Pid.Sus/____/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa akibat perbuatan terdakwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya Hymen (-), VAGINA Swab : Sperma (+), perlukaan baru dan tak beraturan pada liang vagina tampak perlukaan di Jam 1, 5,7 akibat trauma benda tumpul, dengan kesimpulan pada pasien ANAK KORBAN ditemukan perlukaan baru dan tak beraturan pada liang vagina akibat trauma benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI SULASIYAH dokter pada Rumah Sakit Umum Ponorogo.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bawa Terdakwa VERY HITAGALUNG Bin YULIANTO bersama-sama dengan terdakwa ANDRIANTO Bin MUJIONO, pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 23.30 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di dalam kamar rumah terdakwa VERY HITAGALUNG Bin YULIANTO yang terletak di Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangan kebohongan atau membujuk anak korban yaitu Anak Korban (13 Tahun sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor yang ditandatangani oleh H. EDDY WIJONO, MM) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” perbuatan mana para terdakwa lakukan sebagai berikut :

Bawa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ANDRIANTO Bin MUJIONO datang kerumah terdakwa VERY HITAGALUNG Bin YULIANTO yang terletak di Ponorogo dengan tujuan untuk mengajak ngopi di jalan baru, namun terdakwa VERY menolak, kemudian terdakwa VERY melihat-lihat aplikasi facebook dan selanjutnya terdakwa VERY menawari terdakwa ANDRIANTO “Ngewe” (maksudnya melakukan hubungan intim suami istri dengan seorang perempuan), selanjutnya sekira pukul 21.00

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor ____/Pid.Sus/____/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib terdakwa VERY mengirim pesan melalui aplikasi messenger di Facebook kepada anak saksi Anak Korban dengan berkata “ayo metu tak parani nang pertigaan rumahmu (ayo keluar saya jemput di pertigaan rumah kamu)” kemudian anak saksi ANAK KORBAN menjawab “tidak mau” kemudian terdakwa VERY kembali mengirimkan pesan “nek awakmu dewe ra gelem ngajak o ANAK (kalau kamu tidak berani ajaklah ANAK)” kemudian anak saksi ANAK KORBAN menjawab “iya”. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib anak saksi ANAK KORBAN menemui terdakwa VERY dipertigaan rumah anak saksi ANAK KORBAN, pada saat itu terdakwa VERY datang bersama dengan terdakwa ANDRIANTO yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan nomor polisi PONOROGO, dengan posisi terdakwa ANDRIANTO mengemudikan sepeda motor dan terdakwa VERY membongceng di belakangnya, selanjutnya terdakwa VERY berkata “ayo ndang cepet numpak o motor selak eroh wong lio (ayo cepet naik motor sebelum ketahuan orang lain)” dan tangan anak saksi ANAK KORBAN ditarik paksa oleh terdakwa VERY, selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN dibongceng di tengah kemudian terdakwa ANDRIANTO tancap gas sepeda motor yang dikendarainya, kemudian anak saksi diajak pergi ke tempat wisata Ponorogo, setelah itu anak saksi diajak ke Ponorogo, namun pada saat sampai di pertigaan arah ke Ngrayun ketika berpapasan dengan kendaraan lain anak saksi ANAK KORBAN menyalakan lampu HP dengan tujuan agar ada orang yang mengetahui apabila anak saksi ANAK KORBAN dibawa oleh para terdakwa, namun ketahuan anak VERY dan kemudian anak saksi ANAK KORBAN dimarahi oleh terdakwa VERY agar tidak menyalakan lampu HP, selanjutnya wajah anak saksi ANAK KORBAN ditutupi menggunakan jaket oleh terdakwa VERY dengan alasan agar tidak ada orang yang melihat, kemudian pada saat dijalan terdakwa VERY meraba-raba payudara anak saksi ANAK KORBAN, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib anak saksi ANAK KORBAN dibawa oleh para terdakwa kerumah terdakwa VERY yang terletak di Ponorogo, namun sebelum masuk rumah terdakwa VERY berkata “awas lek enek suara kowe kudu meneng (awas kalau ada suara kamu harus diam)” dan ketika sampai didepan kamar terdakwa ANDRIANTO mendorong badan anak saksi ANAK KORBAN agar masuk kedalam kamar. Setelah masuk didalam kamar kemudian terdakwa VERY menyalakan music dengan keras, selanjutnya HP anak saksi ANAK KORBAN direbut oleh terdakwa VERY kemudian diberikan kepada terdakwa ANDRIANTO, selanjutnya terdakwa VERY memberikan ½ gelas kecil minuman keras kepada anak saksi ANAK KORBAN dengan nada membentak “nyoh

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor ____/Pid.Sus/____/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ombenen (*ini minum*)” setelah meminum minuman keras tersebut anak saksi ANAK KORBAN merasa pusing, badannya lemas dan selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN rebahan, kemudian dalam posisi anak saksi ANAK KORBAN lemas terdakwa VERY mendekap tubuh anak saksi ANAK KORBAN dari belakang, kemudian meraba-raba tubuh anak saksi ANAK KORBAN, baju anak saksi ANAK KORBAN dinaikkan keatas, membuka rok, dan melepas celana dalam anak saksi ANAK KORBAN, kemudian terdakwa VERY mencium pipi kanan dan kiri serta bibir anak saksi ANAK KORBAN dan meremas serta mengkulum payudara, sedangkan terdakwa ANDRIANTO didalam kamar menghisap rokok sambil duduk disamping anak saksi ANAK KORBAN dan sambil sesekali meremas-remas payudara anak saksi ANAK KORBAN. Kemudian terdakwa VERY keluar kamar untuk memasak air didapur untuk membuat kopi, selanjutnya terdakwa ANDRIANTO menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas paha kemudian terdakwa ANDRIANTO meremas-remas payudara anak saksi ANAK KORBAN.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan kepada anak saksi yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan akta kelahiran No. yang ditandatangani oleh H. EDDY WIJONO, MM selaku Plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo yang menerangkan seorang anak perempuan ANAK KORBAN lahir di Ponorogo pada tanggal (terlampir dalam berkas perkara)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya Hymen (-), VAGINA Swab : Sperma (+), perlukaan baru dan tak beraturan pada liang vagina tampak perlukaan di Jam 1, 5,7 akibat trauma benda tumpul, dengan kesimpulan pada pasien ANAK KORBAN ditemukan perlukaan baru dan tak beraturan pada liang vagina akibat trauma benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI SULASIH dokter pada Rumah Sakit Umum Ponorogo.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76E Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor ____/Pid.Sus/____/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.314)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA :

Bawa Terdakwa VERY HITAGALUNG Bin YULIANTO bersama-sama dengan terdakwa ANDRIANTO Bin MUJIONO, pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 23.30 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di dalam kamar rumah terdakwa VERY HITAGALUNG Bin YULIANTO yang terletak di Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari musilah atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain"* perbuatan mana para terdakwa lakukan sebagai berikut :

Bawa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ANDRIANTO Bin MUJIONO datang kerumah terdakwa VERY HITAGALUNG Bin YULIANTO yang terletak di Ponorogo dengan tujuan untuk mengajak ngopi di jalan baru, namun terdakwa VERY menolak, kemudian terdakwa VERY melihat-lihat aplikasi facebook dan selanjutnya terdakwa VERY menawari terdakwa ANDRIANTO "Ngewe" (maksudnya melakukan hubungan intim suami istri dengan seorang perempuan), selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa VERY mengirim pesan melalui aplikasi messenger di Facebook kepada anak saksi Anak Korban dengan berkata "*ayo metu tak parani nang pertigaan rumahmu (ayo keluar saya jemput di pertigaan rumah kamu)*" kemudian anak saksi ANAK KORBAN menjawab "*tidak mau*" kemudian terdakwa VERY kembali mengirimkan pesan "*nek awakmu dewe ra gelem ngajak o ANAK (kalau kamu tidak berani ajaklah ANAK)*" kemudian anak saksi ANAK KORBAN menjawab "*iya*". Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib anak saksi ANAK KORBAN menemui terdakwa VERY dipertigaan rumah anak saksi ANAK KORBAN, pada saat itu terdakwa VERY datang bersama dengan terdakwa ANDRIANTO yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan nomor polisi PONOROGO, dengan posisi terdakwa ANDRIANTO mengemudikan sepeda motor dan terdakwa VERY membonceng di belakangnya, selanjutnya terdakwa VERY berkata "*ayo ndang cepet numpak o motor selak eroh wong lio (ayo cepet naik motor sebelum ketahuan orang lain)*"

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor ____/Pid.Sus/____/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tangan anak saksi ANAK KORBAN ditarik paksa oleh terdakwa VERY, selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN dibonceng di tengah kemudian terdakwa ANDRIANTO tancap gas sepeda motor yang dikendarainya, kemudian anak saksi diajak pergi ke tempat wisata Ponorogo, setelah itu anak saksi diajak ke Ponorogo, namun pada saat sampai di pertigaan arah ke Ngrayun ketika berpapasan dengan kendaraan lain anak saksi ANAK KORBAN menyalakan lampu HP dengan tujuan agar ada orang yang mengetahui apabila anak saksi ANAK KORBAN dibawa oleh para terdakwa, namun ketahuan anak VERY dan kemudian anak saksi ANAK KORBAN dimarahi oleh terdakwa VERY agar tidak menyalakan lampu HP, selanjutnya wajah anak saksi ANAK KORBAN ditutupi menggunakan jaket oleh terdakwa VERY dengan alasan agar tidak ada orang yang melihat, kemudian pada saat dijalan terdakwa VERY meraba-raba payudara anak saksi ANAK KORBAN, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib anak saksi ANAK KORBAN dibawa oleh para terdakwa kerumah terdakwa VERY yang terletak di Ponorogo, namun sebelum masuk rumah terdakwa VERY berkata “awas lek enek suara kowe kudu meneng (awas kalau ada suara kamu harus diam)” dan ketika sampai didepan kamar terdakwa ANDRIANTO mendorong badan anak saksi ANAK KORBAN agar masuk kedalam kamar. Setelah masuk didalam kamar kemudian terdakwa VERY menyalakan music dengan keras, selanjutnya HP anak saksi ANAK KORBAN direbut oleh terdakwa VERY kemudian diberikan kepada terdakwa ANDRIANTO, selanjutnya terdakwa VERY memberikan ½ gelas kecil minuman keras kepada anak saksi ANAK KORBAN dengan nada membentak “nyoh ombenen (ini minum)” setelah meminum minuman keras tersebut anak saksi ANAK KORBAN merasa pusing, badannya lemas dan selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN rebahan, kemudian dalam posisi anak saksi ANAK KORBAN lemas terdakwa VERY mendekap tubuh anak saksi ANAK KORBAN dari belakang, kemudian meraba-raba tubuh anak saksi ANAK KORBAN, baju anak saksi ANAK KORBAN dinaikkan keatas, membuka rok, dan melepas celana dalam anak saksi ANAK KORBAN, Kemudian terdakwa VERY mencium pipi kanan dan kiri serta bibir anak saksi ANAK KORBAN dan meremas serta mengkulit payudara, kemudian terdakwa VERY menindih tubuh anak saksi ANAK KORBAN lalu memasukkan jari tangannya kedalam vagina anak saksi ANAK KORBAN dan digerakkan maju mundur kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina dan digerak-gerakkan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu terdakwa VERY mencabut kemaluannya, sedangkan terdakwa ANDRIANTO didalam kamar menghisap

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor ____/Pid.Sus/____/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok sambil duduk disamping anak saksi ANAK KORBAN dan sambil sese kali meremas-remas payudara anak saksi ANAK KORBAN. Setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa VERY keluar kamar untuk memasak air didapur untuk membuat kopi, selanjutnya gantian terdakwa ANDRIANTO menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas paha kemudian terdakwa ANDRIANTO meremas-remas payudara anak saksi ANAK KORBAN kemudian terdakwa ANDRIANTO menindih tubuh anak saksi ANAK KORBAN dari atas lalu memasukkan kemaluan terdakwa ANDRIANTO yang sudah tegang kedalam kemaluan anak saksi ANAK KORBAN dan digerak-gerakkan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa ANDRIANTO merasakan mau mengeluarkan sperma lalu terdakwa ANDRIANTO cabut penisnya dan keluarkan sperma diatas perut anak saksi ANAK KORBAN.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan kepada anak saksi yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan akta kelahiran No. yang ditandatangani oleh H. EDDY WIJONO, MM selaku Plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo yang menerangkan seorang anak perempuan ANAK KORBAN lahir di Ponorogo pada tanggal (terlampir dalam berkas perkara)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya Hymen (-), VAGINA Swab : Sperma (+), perlukaan baru dan tak beraturan pada liang vagina tampak perlukaan di Jam 1, 5,7 akibat trauma benda tumpul, dengan kesimpulan pada pasien ANAK KORBAN ditemukan perlukaan baru dan tak beraturan pada liang vagina akibat trauma benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI SULASIYAH dokter pada Rumah Sakit Umum Ponorogo.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Korban**, Anak Korban didampingi oleh Petugas Pekerja Sosial Perlindungan Anak yakni Nikma Fauziah, S.Sos. dan ibu kandungnya yakni

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor ____/Pid.Sus/____/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu anak korban, Anak Korban tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan II telah menyetubuhi anak korban pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 sekira pukul 23.30 WIB di dalam kamar rumah terdakwa I. Very Hitagalung yang beralamat di Ponorogo
- Bahwa pada saat kejadian anak korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih sekolah di kelas 6 (enam) Sekolah Dasar;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan terdakwa I. Very Hitagalung karena dia adalah mantan pacar teman anak Korban yang bernama Anak;
- Bahwa awal mula kejadian yang menimpa anak korban yakni pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa I. Very Hitagalung mengirim pesan kepada anak korban melalui aplikasi Messenger yang isinya "Ayo metu tak parani nang pertigaan omahmu" (Ayo keluar saya jemput di pertigaan rumah kamu). Kemudian anak korban menjawab "Tidak mau". Selanjutnya terdakwa I. Very Hitagalung menjawab "Nek awakmu dewe ra gelem ngajak o Anak" (Kalau kamu sendirian tidak mau ajaklah Anak). Kemudian anak korban menjawab "Ya", karena saat itu anak korban pikir kalau terdakwa I. Very Hitagalung sudah mengajak Anak sendiri sehingga anak korban mau;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB anak korban menemui terdakwa I. Very Hitagalung di pertigaan rumah anak korban tetapi ternyata Anak tidak ada dan terdakwa I. Very Hitagalung bersama dengan teman laki-lakinya yaitu terdakwa II. Andrianto tetapi anak korban saat itu tidak mengenalnya;
- Bahwa kemudian pada saat itu terdakwa I. Very Hitagalung berkata kepada anak korban "Ayo ndang cepet numpak o montor selak eruh wong liyo" (Ayo cepat naik motor keburu ketahuan orang lain) sambil tangannya menarik paksa tangan anak korban. Karena saat itu keadaan sepi dan gelap serta anak korban takut, maka anak korban menuruti permintaan terdakwa I. Very Hitagalung dan setelah itu anak korban diajak pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi yang mengendarai sepeda motor terdakwa II. Andrianto Bin Mujiono, anak korban berada di tengah dan yang duduk dibelakang adalah terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto;
- Bahwa kemudian Anak Korban diajak ke tempat wisata Ponorogo dan disana menyalaikan api unggun. Kemudian Anak Korban diajak ke Ponorogo yaitu pertigaan arah ke Ngrayun. Pada saat didalam

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor ____/Pid.Sus/____/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan kami berpapasan dengan kendaraan lain lalu Anak Korban berinisiatif menyalakan lampu HP Anak Korban agar ada orang yang tahu tetapi Anak Korban langsung dimarahi oleh terdakwa I. Very Hitagalung agar tidak menyalakan lampu HP kemudian wajah Anak Korban ditutup menggunakan jaket dengan alasan agar tidak ada orang yang tahu. Pada saat dijalan tersebut terdakwa I. Very Hitagalung meraba-raba payudara Anak Korban tetapi Anak Korban tidak berani berontak karena Anak Korban mencium bau minuman keras dan Anak Korban takut dipukul. Setelah sampai di Ponorogo, Anak Korban diberi minuman seperti Miras yang ditaruh di botol Aqua tetapi Anak Korban menolak. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Anak Korban diajak kerumah terdakwa I. Very Hitagalung yang beralamat di Ponorogo

- Bawa pada saat sampai di rumah terdakwa I. Very Hitagalung, anak korban diajak masuk kedalam rumah tersebut, namun sebelum masuk rumah terdakwa I. Very Hitagalung berkata "awas lek enek suara kowe kudu meneng" (awas kalau ada suara kamu harus diam) dan ketika sampai didepan sebuah kamar terdakwa II. Andrianto mendorong badan anak korban agar masuk kedalam kamar.
- Bawa setelah masuk didalam kamar kemudian terdakwa I. Very Hitagalung menyalakan music dengan keras, selanjutnya HP anak korban direbut oleh terdakwa I. Very Hitagalung kemudian diberikan kepada terdakwa II. Andrianto, selanjutnya terdakwa I. Very Hitagalung memberikan $\frac{1}{2}$ gelas kecil minuman keras kepada anak korban dengan nada membentak "nyoh ombenen" (ini minum) setelah meminum minuman keras tersebut anak korban merasa pusing, badan lemas dan selanjutnya anak korban rebahan;
- Bawa kemudian dalam posisi anak korban lemas terdakwa I. Very Hitagalung mendekap tubuh anak korban dari belakang, kemudian meraba-raba tubuh anak korban, baju anak korban dinaikkan keatas, membuka rok, dan melepas celana dalam anak korban, Kemudian terdakwa I. Very Hitagalung mencium pipi kanan dan kiri serta bibir anak korban dan meremas serta mengkulrum payudara, kemudian terdakwa I. Very Hitagalung menindih tubuh anak korban lalu memasukkan jari tangannya kedalam vagina anak korban dan digerakkan maju mundur kemudian terdakwa I. Very Hitagalung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina dan digerak-gerakkan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu terdakwa I. Very Hitagalung mencabut kemaluannya.

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor ____/Pid.Sus/____/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat yang sama terdakwa II. Andrianto didalam kamar menghisap rokok sambil duduk disamping anak korban dan sambil sesekali meremas-remas payudara anak korban. Setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa I. Very Hitagalung keluar kamar untuk memasak air didapur untuk membuat kopi. Selanjutnya gantian terdakwa II. Andrianto menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas paha kemudian terdakwa II. Andrianto meremas-remas payudara anak korban kemudian terdakwa II. Andrianto menindih tubuh anak korban dari atas lalu memasukkan kemaluan terdakwa II. Andrianto kedalam kemaluan anak korban dan digerak-gerakkan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit, lalu terdakwa II. Andrianto cabut penisnya;
- Bawa setelah kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal sekira pukul 01.00 WIB terdakwa II. Andrianto pulang dan terdakwa I. Very Hitagalung menyebutuhi anak korban lagi. Selanjutnya kejadian terakhir sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa I. Very Hitagalung menyebutuhi anak korban lagi. Kemudian kami memakai baju masing-masing. Setelah itu terdakwa I. Very Hitagalung berkata kepada anak korban "Ayo tak terne balek" (Ayo tak antarkan pulang) lalu anak korban menurutinya;
- Bawa yang mengantarkan pulang terdakwa I. Very Hitagalung. dipertengahan jalan kami kehabisan bensin lalu anak korban diantar kerumah teman anak korban yang bernama Anak saksi sekitar pukul 03.00 WIB. Kemudian anak korban menunggu sampai pagi dan anak korban mau diantar oleh Anak saksi pulang, tetapi karena Anak saksi mau sekolah dan sudah kesiangan sehingga anak korban diturunkan di Masjid Al-Amin;
- Bawa Anak Korban pulang dengan cara menghubungi teman Anak Korban yang bernama Laki-laki agar menjemput Anak Korban dan mau mengajak jalan-jalan keponorogo tetapi tidak jadi. Kemudian Anak Korban diantar kerumah Anak saksi lagi karena Anak Korban takut dimarahi jika pulang kerumah. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB orang tua Anak Korban menjemput Anak Korban di rumah Anak saksi dan Anak Korban diajak pulang kerumah;
- Bawa para terdakwa berdua saling menyaksikan secara bergantian ketika persetubuhan terjadi;
- Bawa pada saat kejadian tersebut anak korban mau memberontak tetapi anak korban tidak bisa karena badan anak korban lemas setelah diberi minuman oleh terdakwa I. Very Hitagalung;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor ____ /Pid.Sus/____ /PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah kejadian tersebut, anak korban pernah Chatting dengan Terdakwa I. Very Hitagalung dan saat itu anak korban mengatakan bahwa akan berkata jujur dengan orang tua anak korban tetapi terdakwa I. Very Hitagalung bilang "Goblok, ngko sing kenek cah telu" (Goblok, nanti yang kena anak tiga);
- Bawa Anak korban disetubuhi oleh terdakwa I. Very Hitagalung sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan oleh terdakwa II. Andrianto sebanyak 2 (dua) kali;
- Bawa terdakwa I. Very Hitagalung mengeluarkan spermanya di wajah anak korban sedangkan untuk terdakwa II. Andrianto anak korban tidak tahu;
- Bawa saat disetubuhi para Terdakwa posisi Anak korban tidur telentang dan terdakwa I. Very Hitagalung bergantian dengan Terdakwa II. Andrianto secara bergantian menidih dari atas;
- Bawa saat kejadian anak korban mengenakan BH warna ungu, celana dalam warna ungu, kaos lengan pendek warna putih, kemeja kotak-kotak kombinasi warna merah biru,merah putih dan rok panjang warna ungu;
- Bawa yang melepas pakaian yang anak korban adalah para terdakwa, karena saat itu kondisi anak korban lemas;
- Bawa anak korban jarang sekali keluar malam, dulu pernah keluar malam pada saat latihan Silat, tapi sudah 6 (enam) bulan keluar dari perguruan pencak silat tersebut ;
- Bawa agak jauh jarak antara rumah anak korban dengan lokasi penjemputan saat para terdakwa menjemput anak korban;
- Bawa saat anak korban keluar dari rumah saat itu, kedua orang tua anak korban tidak ada yang mengetahuinya;
- Bawa pada saat kejadian tersebut, anak korban tidak melakukan perlawanhan karena takut;
- Bawa kondisi rumah terdakwa I Very Hitagalung sepi saat kejadian tersebut;
- Bawa anak korban tidak tahu jenis minuman yang diberikan oleh terdakwa I. Very Hitagalung saat kejadian tersebut;
- Bawa kondisi Anak Korban sebelum persetubuhan tersebut terjadi yakni anak korban dalam keadaan setengah sadar dan badan terasa lemas;
- Bawa setelah kejadian anak korban diperiksakan ke dokter di Rumah Sakit Ponorogo dengan diantar ibu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terhadap keterangan anak korban, Para Terdakwa menyatakan ada keberatan yakni, Terdakwa I. Very Hitagalung menyatakan bahwa ia menyebutuhi anak Anak korban 2 (dua) kali dan memberikan minuman keras kepadanya setelah persetubuhan tersebut terjadi. Saat persetubuhan tersebut kondisi anak Anak korban sadar. Terdakwa I. Very Hitagalung tidak pernah ngomong bahwa Anak ada ditempat tersebut; Sedangkan terdakwa II. Andrianto menyatakan bahwa ia menyebutuhi anak Anak korban hanya 1 (satu) kali;
 - Terhadap keberatan para Terdakwa anak korban menyatakan tetap pada keterangannya;
2. **Anak saksi**, Anak Saksi didampingi oleh Petugas Pekerja Sosial Perlindungan Anak yakni Nikma Fauziah, S.Sos., Anak Saksi tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa para terdakwa telah menyebutuhi teman anak saksi yang bernama anak korban Anak korban ;
 - Bawa menurut cerita dari bapaknya anak korban yang bernama pak Ayah anak korban, kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 sekira pukul 23.30 WIB;
 - Bawa menurut cerita dari bapaknya anak korban yang bernama pak Ayah anak korban, di dalam kamar rumah terdakwa I. Very Hitagalung yang beralamat di Ponorogo
 - Bawa umur anak korban ketika kejadian itu setahu anak saksi sekitar 13 Tahun dan masih sekolah kelas 6 Sekolah Dasar;
 - Bawa awal mula anak saksi mengetahui cerit itu yakni pada hari Kamis tanggal , sekira pukul 03.30 WIB, saat itu anak saksi mau makan sahur, tiba-tiba ada yang mengetuk rumah. Kemudian dibukakan oleh Mbah anak saksi dan ternyata yang mengetuk pintu rumah adalah teman anak saksi yang bernama Anak korban . Selanjutnya Anak korban dipersilahkan masuk kedalam rumah.
 - Bawa kemudian anak saksi bertanya kepada anak korban "mau kemana?" dan dijawab oleh anak korban "Dolan" (main). Selanjutnya dia anak saksi ajak makan sahur akan tetapi tidak mau. Setelah anak saksi selesai makan sahur maka anak korban ajak masuk kedalam kamar anak saksi dan kemudian anak korban bermain HP sementara anak saksi belajar karena saat itu akan ujian sekolah. Anak saksi sempat bertanya kepada anak korban "kerumah saya bersama siapa?" dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Anak korban bahwa dia jalan sendiri menuju rumah anak saksi;

- Bawa kemudian sekitar pukul 05.30 WIB anak korban mau pamit pulang namun sebelumnya dia meminjam celana anak korban. Kemudian anak korban meminjamkan celana kulot warna hitam dan rok Panjang warna ungu kepadanya. Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor, anak saksi mengantarkan anak korban ke daerah dukuh karena katanya dia akan dijemput ditempat tersebut. Setelah anak saksi mengantarkan anak korban ke Dukuh selanjutnya anak saksi berangkat ke sekolah;
- Bawa anak saksi tidak tahu siapa yang menjemput anak korban, karena anak korban tersebut anak saksi antar di dukuh dan anak saksi langsung berangkat kesekolah;
- Bawa yang anak saksi ketahui selanjutnya yakni Anak saksi pulang dari sekolah sekitar pukul 11.00 WIB. sesampai di rumah, anak saksi melihat orang tua anak korban lewat depan rumah anak saksi dan menuju rumah mbah anak saksi. Pada saat anak saksi akan masuk ke dalam rumah, pintu rumah tidak tertutup rapat. Kemudian anak saksi masuk dan memanggil ayah anak saksi namun yang menjawab adalah anak korban yang saat itu sudah berada di dalam kamar anak saksi.
- Bawa sebelum anak saksi menemui anak korban didalam kamar, anak saksi langsung menuju ke rumah nenek anak saksi untuk bertemu dengan kedua orang tua dari anak korban dan memberitahu bahwa anak korban ada di rumah anak saksi "Anak korban teng gen kulo, mangke jenengan mlebet mawon" (Anak korban ada dirumah saya, nanti kamu masuk saja).
- Bawa kemudian orang tua anak korban langsung menuju ke rumah anak saksi dan anak saksi masih dirumah nenek anak saksi. Kemudian anak saksi dan bapak anak saksi langsung menuju kerumah anak saksi dan melihat pintu kamar anak saksi dikunci dari dalam oleh anak korban. Kemudian ayah anak saksi dan orang tua anak korban mengetok-ngetok pintu kamar namun tidak dibuka oleh anak korban.
- Bawa kemudian ayah anak saksi menyuruh orang tua anak korban untuk melihat dari jendela samping kamar. Saat itu kondisi didepan rumah anak saksi ramai.kemudian anak saksi disuruh oleh mbak untuk kerumahnya menegok keponakan anak saksi yang sedang tidur. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dari rumah mbak , anak saksi melihat anak korban sudah keluar dari rumah dan pulang bersama orang tuanya;

- Bawa setelah kejadian pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 sekira siang hari anak saksi di hubungi melalui WA oleh ibu dari anak korban dan menyuruh memfoto rok anak korban yang ditinggal dirumah anak saksi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, sekira pukul 17.00 WIB orang tua anak korban datang kerumah anak saksi dan memberitahu ayah anak saksi agar datang ke Kantor Polisi sebagai saksi atas kejadian tersebut;
- Bawa anak saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap anak korban;
- Bawa Anak Saksi diberitahu oleh orang tua anak korban mengenai kejadian tersebut;
- Bawa anak korban tidak bercerita kepada anak saksi tentang apa yang telah dialaminya saat itu
- Bawa pada saat anak korban datang kerumah anak saksi,anak korban memakai kaos putih dengan kemeja kota-kotak dan rok Panjang warna ungu;
- Bawa pada saat anak korban datang kerumah anak saksi saat itu, bagaimana kondisi anak korban;
- Bawa pada saat setelah anak korban telah anak saksi antar untuk pulang dan kemudian anak korban kembali lagi kerumah anak saksi, dengan pakaian yang sama yakni pakaian anak saksi yang dipinjam oleh anak korban;
- Bawa pada saat anak korban datang ke rumah anak saksi, anak saksi tidak mencium bau minuman keras dari anak korban, karena anak saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak tahu tentang keterangan anak saksi;

- 3. Ibu anak korban**, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa para terdakwa telah menyebutuhi anak kandung saksi yang bernama Anak korban ;
- Bawa anak korban ketika kejadian itu berusia 13 Tahun dan masih sekolah kelas 6 Sekolah Dasar;
- Bawa saksi tidak mengetahui detail kejadian yang telah dilakukan oleh para terdakwa terhadap anak kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awal mula saksi mengetahu peristiwa tersebutnya yakni pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB, anak korban tersebut pamit kepada saksi untuk tidur dan juga berpesan supaya dibangunkan untuk makan sahur. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB sewaktu suami saksi akan berangkat kerja, saksi mengecek kamar anak korban namun anak korban tidak berada di kamarnya. Kemudian saksi bersama suami saksi berusaha mencarinya di mushola dekat rumah karena dalam benak saksi mungkin anak tersebut mencari sinyal Wifi namun sesampai di mushola anak saksi juga tidak ada. Kemudian saksi mencari lagi disekitaran rumah temannya yang bernama Anak di Ponorogo namun saksi tidak menemukannya;
- Bawa kemudian saksi menelepon adik saksi yang di Surabaya, minta tolong untuk mengecek akun facebook anak saksi tersebut guna mengetahui keberadaannya tetapi telepon saksi tidak diangkat. Keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal sekira pukul 06.00 WIB adik saksi menelepon saksi dan menyampaikan bahwa anak korban saat ini bersama seorang laki-laki yang dalam facebook bernama LAKI-LAKI. Kemudian saksi menyuruh anak menantu saksi yang bernama Fajar untuk mencari keberadaan Laki-laki dan ketemu alamatnya di Ponorogo. Selanjutnya saksi bersama dengan Fajar mendatangi rumah Laki-laki sekitar pukul 11.00 WIB lalu menanyakan keberadaan anak korban. Saat itu Laki-laki menjawab bahwa anak korban berada di rumah temannya yang bernama Anak saksi, alamat Ponorogo.
- Bawa selanjutnya anak korban tersebut saksi ajak pulang dan sesampai di rumah anak korban tersebut saksi tanya tentang keberadaannya selama meninggalkan rumah dan dijawab oleh anak korban bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB diajak oleh 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Very dan Andri ke rumah Very yang beralamat di Ponorogo. Saat berada di rumah terdakwa Very tersebut anak korban mengaku telah disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa Very dan terdakwa Andri;
- Bawa Setelah mendengar pengakuan dari anak korban tersebut, saksi kaget dan shock, lalu saksi melaporkan kejadian yang menimpa anak korban ke pihak Kepolisian supaya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bawa sebagian barang bukti tersebut saksi kenal karena milik anak korban;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor ____/Pid.Sus/____/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Anak korban sehari-harinya tinggal serumah dengan saksi dan juga suami saksi yang beralamat di Ponorogo
- Bawa saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan itu tetapi menurut pengakuan anak korban bahwa ia merasa dipaksa dan diancam saat dilakukan persetubuhan tersebut. Saat itu anak korban diajak ketemu oleh para terdakwa di pertigaan rumah saksi. Terdakwa Very mengatakan bahwa ia bersama dengan Anak yang merupakan tetangga saksi sehingga anak korban mau diajak keluar untuk jalan-jalan, padahal awalnya anak korban tidak mau diajak keluar, tetapi karena saat itu juga ada Anak sehingga anak korban mau.
- Bawa namun setelah bertemu dengan para terdakwa yang saat itu mengendarai Yamaha Jupiter warna merah dengan posisi terdakwa ANDRIANTO mengemudikan sepeda motor dan terdakwa VERY membonceng di belakangnya, selanjutnya terdakwa VERY berkata "*ayo ndang cepet numpak o motor selak eroh wong lio (ayo cepet naik motor sebelum ketahuan orang lain)*" dan tangan anak korban ditarik paksa oleh terdakwa VERY;
- Bawa selanjutnya anak korban dibonceng di tengah kemudian terdakwa ANDRIANTO tancap gas sepeda motor yang dikendarainya, kemudian anak korban diajak pergi ke tempat wisata Ponorogo, setelah itu anak korban diajak ke Ponorogo, namun pada saat sampai di pertigaan arah ke Ngrayun ketika berpapasan dengan kendaraan lain anak korban menyalakan lampu HP dengan tujuan agar ada orang yang mengetahui apabila anak korban dibawa oleh para terdakwa, namun ketahuan terdakwa VERY dan kemudian anak saksi dimarahi oleh terdakwa VERY agar tidak menyalakan lampu HP, selanjutnya wajah anak saksi ditutupi menggunakan jaket oleh terdakwa VERY dengan alasan agar tidak ada orang yang melihat;
- Bawa kemudian pada saat dijalan terdakwa VERY meraba-raba payudara anak korban. Selanjutnya menurut keterangan anak korban sendiri sekira pukul 23.30 WIB anak korban dibawa oleh para terdakwa kerumah terdakwa VERY yang terletak di Ponorogo, namun sebelum masuk rumah terdakwa VERY berkata "*awas lek enek suara kowe kudu meneng (awas kalau ada suara kamu harus diam)*" dan ketika sampai didepan kamar terdakwa ANDRIANTO mendorong badan anak korban agar masuk kedalam kamar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah masuk didalam kamar kemudian terdakwa VERY menyalakan music dengan keras, selanjutnya HP anak korban direbut oleh terdakwa VERY kemudian diberikan kepada terdakwa ANDRIANTO, selanjutnya terdakwa VERY memberikan ½ gelas kecil minuman keras kepada anak korban dengan nada membentak "*nyoh ombenen (ini minum)*" setelah meminum minuman keras tersebut anak korban merasa pusing, badannya lemas dan selanjutnya anak korban rebahan. Selanjutnya anak korban disetubuhi oleh para terdakwa secara bergantian;
- Bawa anak korban lahir tanggal ;
- Bawa ayah darianak korban adalah Ayah kandung anak korban yang merupakan suami saksi yang pertama;
- Bawa menurut pengakuan anak korban, ia disetubuhi oleh terdakwa Very sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan oleh terdakwa Andri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bawa tanggapan saksi atas kejadian yang menimpa anak saksi yakni para terdakwa agar di proses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bawa anak korban jarang sekali keluar malam, dulu pernah keluar malam pada saat latihan Silat, tapi sudah 6 (enam) bulan keluar dari perguruan pencak silat tersebut ;
- Bawa saat anak korban keluar dari rumah saksi sedang tidur di kamar ;
- Bawa saksi mengetahui kalau anak korban tidak ada dirumah sekira pukul 23.00 WIB ;
- Bawa pintu rumah saksi dikunci dari dalam;
- Bawa saksi mengetahui kalau anak korban ada di rumah Anak saksi atau Anak saksi dari temannya anak korban yang bernama Laki-laki;
- Bawa biasanya anak korban kalau main kerumahnya Anak saksi atau Anak saksi;
- Bawa kondisi anak korban ketika bertemu saksi menangis, rambutnya acak-acakan dan seperti anak takut;
- Bawa saksi tidak tahu ada atau tidak bercak darah dipakaian yang dikenakan oleh anak korban saat itu;
- Bawa Saksi bersama dengan suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi. Selanjutnya saksi bersama dengan suami saksi dan Polisi mengantarkan anak korban ke Rumah Sakit Ponorogo untuk dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;

4. Ayah anak korban, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah menyebutkan anak saksi yang bernama anak korban Anak korban ;
- Bahwa anak korban ketika kejadian itu berusia 13 Tahun dan masih sekolah kelas 6 Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui detail kejadian yang telah dilakukan oleh para terdakwa terhadap anak kandung saksi;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui peristiwa tersebut yakni awalnya pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB, anak korban tersebut pamit kepada isteri saksi yang bernama Ibu anak korban untuk tidur dan juga berpesan supaya dibangunkan untuk makan sahur. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB sewaktu saksi akan berangkat kerja, saksi mengecek kamar anak korban namun anak korban tidak berada di kamarnya.
- Bahwa kemudian saksi bersama isteri saksi berusaha mencarinya di mushola dekat rumah karena dalam benak saksi mungkin anak korban tersebut mencari sinyal Wifi namun sesampai di mushola anak korban juga tidak ada. Kemudian saksi mencari lagi disekitaran rumah temannya yang bernama Anak di Ponorogo namun saksi tidak menemukannya.
- Bahwa kemudian isteri saksi menelepon adiknya yang di Surabaya, minta tolong untuk mengecek akun facebook anak korban tersebut guna mengetahui keberadaannya tetapi teleponnya tidak diangkat. Keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal sekira pukul 06.00 WIB barulah adik dari isteri saksi menelepon isteri saksi dan menyampaikan bahwa anak korban saat ini bersama seorang laki-laki yang dalam facebook bernama LAKI-LAKI.
- Bahwa kemudian saksi dan anak menantu saksi yang bernama Fajar mencari keberadaan Laki-laki dan ketemu alamatnya di Ponorogo. Selanjutnya saksi bersama dengan Fajar mendatangi rumah Laki-laki sekitar pukul 11.00 WIB lalu menanyakan keberadaan anak korban. Saat itu Laki-laki menjawab bahwa anak korban berada di rumah temannya yang bernama Anak saksi, alamat Ponorogo.
- Bahwa selanjutnya anak korban saksi ajak pulang dan sesampai di rumah anak korban tersebut saksi tanya tentang keberadaannya selama

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor ____/Pid.Sus/____/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah dan dijawab oleh anak korban bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB diajak oleh 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Very dan Andri ke rumah Very yang beralamat di Ponorogo. Saat berada di rumah terdakwa Very tersebut anak korban mengaku telah disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa Very dan terdakwa Andri;

- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari anak korban tersebut, saksi kaget dan shock, lalu isteri saksi melaporkan kejadian yang menimpa anak korban ke pihak Kepolisian supaya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa anak korban sehari-harinya tinggal serumah dengan saksi dan juga isteri saksi yang beralamat di Ponorogo
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian saat para Terdakwa menyetubuhi anak korban tetapi menurut pengakuan anak korban, ia merasa dipaksa dan diancam saat dilakukan persetubuhan tersebut. Saat itu anak korban diajak ketemu oleh para terdakwa di pertigaan rumah saksi. Terdakwa Very mengatakan bahwa ia bersama dengan Anak yang merupakan tetangga saksi sehingga anak korban mau diajak keluar untuk jalan-jalan, padahal awalnya anak korban tidak mau diajak keluar, tetapi karena saat itu juga ada Anak sehingga anak korban mau.
- Bahwa namun setelah bertemu dengan para terdakwa yang saat itu mengendarai Yamaha Jupiter warna merah dengan posisi terdakwa II. Andrianto mengemudikan sepeda motor dan terdakwa I. Very Hitagalung membonceng di belakangnya, selanjutnya terdakwa I. Very Hitagalung berkata “*ayo ndang cepet numpak o motor selak eroh wong lio (ayo cepet naik motor sebelum ketahuan orang lain)*” dan tangan anak korban ditarik paksa oleh terdakwa I. Very Hitagalung, selanjutnya anak korban dibonceng di tengah kemudian terdakwa II. Andrianto tancap gas sepeda motor yang dikendarainya, kemudian anak korban diajak pergi ke tempat wisata Ponorogo;
- Bahwa setelah itu anak korban diajak ke Ponorogo, namun pada saat sampai di pertigaan arah ke Ngrayun ketika berpapasan dengan kendaraan lain anak korban menyalaikan lampu HP dengan tujuan agar ada orang yang mengetahui apabila anak korban dibawa oleh para terdakwa, namun ketahuan terdakwa I. Very Hitagalung dan kemudian anak korban dimarahi oleh terdakwa I. Very Hitagalung agar tidak menyalaikan lampu HP;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor ____/Pid.Sus/____/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya wajah anak korban ditutupi menggunakan jaket oleh terdakwa I. Very Hitagalung dengan alasan agar tidak ada orang yang melihat, kemudian pada saat dijalan terdakwa I. Very Hitagalung merabbera payudara anak korban.
- Bahwa selanjutnya menurut keterangan anak korban sendiri sekira pukul 23.30 WIB anak korban dibawa oleh para terdakwa kerumah terdakwa I. Very Hitagalung yang terletak di Ponorogo, namun sebelum masuk rumah terdakwa I. Very Hitagalung berkata “awas lek enek suara kowe kudu meneng (awas kalau ada suara kamu harus diam)” dan ketika sampai didepan kamar terdakwa II. Andrianto mendorong badan anak korban agar masuk kedalam kamar.
- Bahwa setelah masuk didalam kamar kemudian terdakwa I. Very Hitagalung menyalaikan music dengan keras, selanjutnya HP anak korban direbut oleh terdakwa I. Very Hitagalung kemudian diberikan kepada terdakwa I. Very Hitagalung, selanjutnya terdakwa VERY memberikan $\frac{1}{2}$ gelas kecil minuman keras kepada anak korban dengan nada membentak “nyoh ombenen (ini minum)” setelah meminum minuman keras tersebut anak korban merasa pusing, badannya lemas dan selanjutnya anak saksi rebahan. Selanjutnya anak saksi disetubuhi oleh para terdakwa secara bergantian;
- Bahwa anak korban dilahirkan tanggal;
- Bahwa namaayah kandung anak korban adalah Ayah kandung anak korban yang merupakan suami pertama dari isteri saksi;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban, ia disetubuhi oleh terdakwa Very sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan oleh terdakwa Andri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tanggapan saksi atas kejadian yang menimpa anak korban tersebut yakni para terdakwa agar di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa sebelum kejadian anak korban jarang sekali keluar malam, dulu pernah keluar malam pada saat latihan Silat, tapi sudah 6 (enam) bulan keluar dari perguruan pencak silat tersebut ;
- Bahwa saksi sedang tidur di kamar saat anak korban keluar dari rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak korban tidak ada dirumah sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa pintu rumah saksi dikunci dari dalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengetahui kalau anak korban ada di rumah Anak saksi atau Anak saksi dari temannya bernama Laki-laki;
- Bawa kondisi anak korban saat bertemu dengan saksi yakni sedang menangis di dalam kamar;
- Bawa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama dengan isteri saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi. Selanjutnya saksi bersama dengan isteri saksi dan Polisi mengantarkan anak korban ke Rumah Sakit Ponorogo untuk dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban;
- Bawa saksi kenal dengan orang yang bernama Vebri yakni keponakan saksi;
- Bawa jarak rumah saksi dengan rumah Vebri kurang lebih 1,5 kilometer;
- Bawa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak tahu;

5. Haryoko,S.E., Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa para terdakwa telah menyebabkan anak dari saksi Ibu anak korban dan pak Ayah anak korban yakni anak korban Anak korban ;
- Bawa saat kejadian anak korban 13 Tahun dan masih sekolah kelas 6 Sekolah Dasar;
- Bawa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, yang saksi tahu awalnya pada hari Kamis, tanggal , sekira pukul 13.00 WIB, saksi Ayah anak korban dan saksi Ibu anak korban datang kerumah saksi. Saat dirumah saksi, kedua orang tersebut menceritakan kepada saksi apabila anak korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh orang yang bernama Very (terdakwa I. Very Hitagalung) yang merupakan tetangga saksi dan seorang lagi bernama Andri (terdakwa II Andrianto) beralamat di ponorogo.
- Bawa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa secara bergantian pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 sekira pukul 23.30 WIB sampai dengan hari Kamis, tanggal sekira pukul 01.30 WIB di dalam kamar di rumah terdakwa I. Very Hitagalung alamat Ponorogo.
- Bawa saat itu saksi dimintai pendapat dan solusi tentang peristiwa tersebut. Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada saksi Ayah anak korban dan saksi Ibu anak korban sebagai orang tua dari anak Anak korban . Akhirnya saksi Ayah anak korban dan saksi Ibu anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Ponorogo agar ditindak lanjuti.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutannya, hanya akhirnya saksi dipanggil ke Kantor Polres Ponorogo untuk dimintai keterangan mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa bapaknya terdakwa I. Very Hitagalung pernah datang kerumah saksi. Saat itu bapaknya terdakwa I. Very Hitagalung menyatakan akan mendatangi rumah dari saksi Ayah anak korban dan saksi Ibu anak korban untuk meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa I. Very Hitagalung akan tetapi saksi sarankan jangan sekarang karena kondisi keluarga tersebut masih dalam emosional yang tinggi. Setelah itu saksi tidak tahu perkembangan permasalahan tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa I. Very Hitagalung kurang dari 1 (satu) kilometer;
- Bahwa nama ayah kandung dari anak korban yakni Ayah kandung anak korban yang merupakan suami pertama dari Ibu anak korban;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak ganti kerugian yang diberikan oleh keluarga para terdakwa kepada keluarga anak korban;
- Bahwa untuk kesehariannya terdakwa I. Very Hitagalung saksi tidak begitu tahu karena dia jarang bergaul dengan pemuda dilingkungan saksi ;
- Bahwa saksi mengenal orang tuanya anak korban karena rumahnya dekat dengan rumah saksi yakni kurang lebih 1 (satu) kilo meter;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan; Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto:

- Bahwa Terdakwa I telah melakukan persetubuhan atau berhubungan layaknya suami isteri dengan seorang anak korban perempuan yang bernama Anak korban ;
- Bahwa setahu terdakwa I saat kejadian tersebut Anak korban sekolah kelas 6 (enam) sekolah dasar kemungkinan usianya 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I sudah kenal dengan anak korban;
- Bahwa terdakwa I melakukan persetubuhan dengan anak korban pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 23.30 WIB sampai dengan

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor ____/Pid.Sus/____/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal sekitar pukul 00.30 WIB, di dalam kamar rumah terdakwa I yang terletak ponorogo

- Bahwa terdakwa I melakukan persetubuhan dengan anak korban tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui perbuatan tersebut yakni terdakwa II. Andrianto Bin Mujiono;
- Bahwa terdakwa II. Andrianto Bin Mujiono mengetahui kejadian tersebut karena terdakwa II. Andrianto Bin Mujiono ada didalam kamar juga dan ikut melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa awal mula kejadian persetubuhan yang terdakwa I lakukan yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa II. Andrianto Bin Mujiono datang kerumah terdakwa I yang terletak di Ponorogo dan mengajak ngopi di jalan baru, namun terdakwa I menolak, kemudian terdakwa I melihat-lihat aplikasi facebook dan selanjutnya terdakwa I menawari terdakwa II. Andrianto Bin Mujiono “Ngewe” (maksudnya melakukan hubungan intim suami istri dengan seorang perempuan). Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa I mengirim pesan melalui aplikasi messenger di Facebook kepada anak korban dengan berkata “ayo metu tak parani nang pertigaan rumahmu (ayo keluar saya jemput di pertigaan rumah kamu)” kemudian anak korban menjawab “tidak mau” kemudian terdakwa I kembali mengirimkan pesan “nek awakmu dewe ra gelem ngajak o ANAK (kalau kamu tidak berani ajaklah ANAK)” kemudian anak korban menjawab “iya”.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib anak korban menemui terdakwa I dipertigaan rumah anak korban, pada saat itu terdakwa I datang bersama dengan terdakwa II. Andrianto Bin Mujiono yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan nomor polisi PONOROGO, dengan posisi terdakwa II. Andrianto Bin Mujiono mengemudikan sepeda motor dan terdakwa I membongceng di belakangnya. Selanjutnya terdakwa I berkata kepada anak korban “ayo ndang cepet numpak o motor selak eroh wong lio” (ayo cepet naik motor sebelum ketahuan orang lain) dan tangan anak Anak korban ditarik oleh terdakwa I.
- Bahwa posisi Anak Korban dibongceng di tengah kemudian terdakwa II. Andrianto Bin Mujiono menjalankan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa Anak korban kemudian diajak pergi ke tempat wisata Ponorogo, setelah itu diajak ke Ponorogo. Pada saat sampai di pertigaan arah ke

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor ____/Pid.Sus/____/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngrayun ketika berpapasan dengan kendaraan lain anak korban menyalakan lampu HP dan terdakwa I menyuruh agar tidak menyalakan lampu HP.

- Bahwa selanjutnya wajah anak korban ditutupi menggunakan jaket oleh terdakwa I dengan alasan agar tidak ada orang yang melihat. Kemudian pada saat dijalan terdakwa I meraba-raba payudara anak korban;
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib anak korban dibawa kerumah terdakwa I yang terletak di Ponorogo. Sebelum masuk rumah terdakwa I berkata "awas lek enek suara kowe kudu meneng (awas kalau ada suara kamu harus diam)" dan ketika sampai didepan kamar terdakwa II. Andrianto Bin Mujiono mendorong badan anak korban agar masuk kedalam kamar. Setelah masuk didalam kamar kemudian terdakwa I menyalakan musik dengan keras. Selanjutnya HP anak korban diambil oleh terdakwa I kemudian diberikan kepada terdakwa II. Andrianto Bin Mujiono;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I menyuruh anak korban rebahan ditempat tidur, kemudian terdakwa I mendekap tubuh Anak Korban dan kemudian meraba-raba tubuh anak Korban. Baju anak Korban dinaikkan keatas, membuka rok, dan melepas celana dalam anak korban, Kemudian terdakwa I mencium pipi kanan dan kiri serta bibir anak korban dan meremas serta mengkulum payudara.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I menindih tubuh anak korban lalu memasukkan jari tangan terdakwa I kedalam vagina anak korban dan digerakkan maju mundur kemudian terdakwa I memasukkan alat kelamin yang sudah tegang kedalam vagina anak korban dan digerakkan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu terdakwa I mencabut kemaluannya. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa I keluar kamar untuk memasak air didapur untuk membuat kopi;
- Bahwa persetubuhan kedua terjadi yakni setelah terdakwa II. Andrianto Bin Mujiono pamit kepada terdakwa I untuk pulang, dikamar tinggal terdakwa I dan anak korban, kemudian terdakwa I mengulangi kembali persetubuhan dengan cara terdakwa I melepas celana lalu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina anak korban lalu terdakwa I gerakkan naik turun sampai kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu terdakwa I merasa spermanya akan keluar kemudian terdakwa I mencabut kemaluan terdakwa I dari vagina anak korban kemudian terdakwa I mengeluarkan sperma diatas perut anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa I mengeluarkan sperma kedua-duanya di atas perut anak korban;
- Bawa setelah terdakwa II. Andrianto Bin Mujiono pamit pulang, tidak berapa lama kemudian anak korban terdakwa I antar pulang tetapi anak korban minta diantarkan ke rumah adiknya. Setelah anak korban terdakwa I antarkan sampai dirumah adiknya kemudian terdakwa I pulang kerumah;
- Bawa Terdakwa I ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bawa setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa I memberi setengah gelas kecil minuman keras;
- Bawa pada saat dalam perjalanan, kepala anak korban terdakwa I tutupi dengan jaket karena Terdakwa IS takut ketahuan orang atau penduduk karena ada peraturan di desa bahwa tidak boleh berboncengan dengan wanita pada malam hari, apabila ketahuan akan dedenda oleh pihak desa;
- Bawa sebelum kejadian tersebut, terdakwa I pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain;
- Bawa yang telah terdakwa I bersama dengan terdakwa II. Andrianto lakukan saat berada di tempat wisata bersama dengan anak korban hanya duduk saja;
- Bawa kedua orang tua terdakwa I tidak tahu kejadian pada malam itu karena karena kamar terdakwa I berada di bagian depan atau disamping teras rumah;
- Bawa terdakwa I mengambil HP milik anak korban agar tidak tertindih tubuh terdakwa I;
- Bawa saat memberikan minuman keras kepada Anak Korban terdakwa I lakukan setelah terdakwa I melakukan persetubuhan dengannya;
- Bawa terdakwa I merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut;
- Bawa pada saat kejadian tersebut, anak korban tidak melakukan perlawanan atau penolakan;
- Bawa sebelum persetubuhan tersebut, terdakwa I sempat mengobrol dengan anak korban dan anak korban bilang bahwa dia takut;
- Bawa Anak korban pernah bilang bahwa dia pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain yakni om nya sebelum kejadian tersebut;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor ____/Pid.Sus/____/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah kejadian tersebut, terdakwa I pernah menghubungi anak korban menanyakan apakah anak korban sudah dirumah dan dia menjawab sudah dijemput;

Keterangan Terdakwa II. Andrianto Bin Mujiono:

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto telah melakukan persetubuhan atau berhubungan layaknya suami isteri dengan seorang anak korban perempuan yang bernama Anak korban ;
- Bahwa setahu terdakwa II kemungkinan usianya 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa sebelumnya terdakwa II tidak kenal dengan anak korban;
- Bahwa terdakwa II melakukan persetubuhan dengan anak korban pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 23.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal sekira pukul 00.30 WIB, di dalam kamar rumah terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto yang terletak ponorogo
- Bahwa terdakwa II melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui perbuatan tersebut yakni terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto, karena terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto ada didalam kamar juga dan ikut melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa awal mula kejadian persetubuhan yang terdakwa II lakukan tersebut adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa II datang kerumah terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto yang terletak di Ponorogo dan mengajak ngopi di jalan baru, namun terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto menolak, kemudian terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto melihat-lihat aplikasi facebook dan selanjutnya terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto menawari terdakwa "Ngewe" (maksudnya melakukan hubungan intim suami istri dengan seorang perempuan). Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto mengirim pesan melalui aplikasi messenger di Facebook kepada anak yang berinisial Anak korban (anak korban) dengan berkata "ayo metu tak parani nang pertigaan rumahmu (ayo keluar saya jemput di pertigaan rumah kamu).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib anak korban menemui terdakwa II dan terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto dipertigaan rumah anak korban, pada saat itu terdakwa datang bersama dengan terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto yang mengendarai sepeda

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor ____/Pid.Sus/____/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Jupiter warna merah dengan nomor polisi PONOROGO, dengan posisi terdakwa II mengemudikan sepeda motor dan terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto membongceng di belakangnya. Selanjutnya terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto berkata kepada anak korban “ayo ndang cepet numpak o motor selak eroh wong lio” (ayo cepet naik motor sebelum ketahuan orang lain) dan tangan anak korban ditarik oleh terdakwa II.

- Bahwa Anak korban dibongceng di tengah kemudian terdakwa II menjalankan sepeda motor yang dikendarainya, sedangkan terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto duduk paling belakang;
- Bahwa Anak Korban diajak pergi ke tempat wisata Ponorogo, setelah itu diajak ke Ponorogo. Pada saat sampai di pertigaan arah ke Ngrayun ketika berpapasan dengan kendaraan lain anak korban menyalakan lampu HP dan terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto menyuruh agar tidak menyalakan lampu HP.
- Bahwa selanjutnya wajah anak korban ditutupi menggunakan jaket oleh terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto dengan alasan agar tidak ada orang yang melihat.
- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib anak korban dibawa kerumah terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto yang terletak di Ponorogo. Sebelum masuk rumah terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto berkata “awas lek enek suara kowe kudu meneng (awas kalau ada suara kamu harus diam)” dan ketika sampai didepan kamar terdakwa II mendorong badan anak korban agar masuk kedalam kamar. Setelah masuk didalam kamar kemudian terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto menyalakan musik dengan keras. Selanjutnya HP anak korban diambil oleh terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto kemudian diberikan kepada terdakwa II yang kemudian terdakwa II letakkan di atas meja dalam kamar.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I menyuruh anak korban rebahan ditempat tidur, kemudian terdakwa I mendekap tubuh Anak korban dan kemudian meraba-raba tubuh anak korban. Kemudian terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto melepas seluruh baju yang dikenakan dan melepas kancing bajunya anak korban, membuka rok, dan melepas celana dalam anak korban, Kemudian terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto menindih tubuhnya anak korban dari atas dan melakukan hubungan intim layaknya suami isteri sedangkan terdakwa II menyalakan rokok sambil duduk disampingnya sambil sesekali meremas remas payudara anak korban.

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor ____/Pid.Sus/____/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto keluar kamar untuk memasak air didapur untuk membuat kopi;

- Bahwa setelah terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto keluar dari kamar, terdakwa II melepas resleting celana terdakwa II dan diturunkan berikut celana dalamnya sebatas paha, lalu terdakwa II meremas-remas payudara anak korban, lalu menindih tubuhnya dari atas lalu memasukkan kemaluan terdakwa II yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban dan digerak-gerakkan pinggul terdakwa II maju mundur kurang lebih 5 menit hingga merasakan mau mengeluarkan sperma lalu mencabut penis terdakwa II dan mengeluarkan sperma diatas perut anak korban;
- Bahwa setelah terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto selesai membuat kopi, maka terdakwa II minum kopi, kurang lebih masuk hari Kamis, tanggal , sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa pamit kepada terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto untuk pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto memberi minuman keras kepada terdakwa II tetapi terdakwa II menolak, kemudian terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto memberi setengah gelas kecil minuman keras kepada anak korban;
- Bahwa rumah terdakwa I dalam keadaan sepi karena orang tua terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto berada di rumah bagian belakang dan kamar terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto berada didepan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, terdakwa II tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain;
- Bahwa terdakwa II bersama dengan terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto lakukan saat berada di tempat wisata bersama dengan anak korban hanya duduk saja;
- Bahwa kedua orang tua terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto tidak tahu kejadian pada malam itu karena kamar terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto berada di bagian depan atau disamping teras rumah;
- Bahwa terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto mengambil HP milik anak korban agar tidak tertindih tubuh terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa II merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut;
- Bawa pada saat kejadian tersebut, anak korban tidak melakukan perlawan atau penolakan;
- Bawa sebelum persetubuhan tersebut, terdakwa II tidak sempat mengobrol dengan anak korban;
- Bawa Terdakwa II tidak tahu sebelum kejadian tersebut anak korban pernah atau tidak melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI SULASIYAH dokter pada Rumah Sakit Umum Ponorogo telah memeriksa pasien atas nama Anak korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya Hymen (-), VAGINA Swab : Sperma (+), perlukaan baru dan tak beraturan pada liang vagina tampak perlukaan di Jam 1, 5,7 akibat trauma benda tumpul, dengan kesimpulan pada pasien ANAK KORBAN ditemukan perlukaan baru dan tak beraturan pada liang vagina akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) potong BH warna ungu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong kemeja kotak-kotak kombinasi warna biru, merah, putih;
- 1 (satu) potong rok panjang warna ungu.
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C11 warna hitam, IMEI 1:86577904792827,3 IMEI 2: 865779047928265
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam ;
- 1 (satu) potong celana panjang bahan jeans warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan nopol PONOROGO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah ada penetapan persetujuan sita dari Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, dan keberadaan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa sehingga dapat dipakai untuk pertimbangan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor ____/Pid.Sus/____/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan II telah menyebutkan anak korban pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 sekira pukul 23.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal sekitar pukul 01.30 WIB di dalam kamar rumah terdakwa I. Very Hitagalung yang beralamat di Ponorogo
- Bahwa pada saat kejadian anak korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih sekolah di kelas 6 (enam) Sekolah Dasar, yang mana berdasarkan akta kelahiran sebagaimana termuat dalam berkas perkara tanggal lahir anak korban adalah tanggal ;
- Bahwa dari hasil *Visum Et Repertum* Nomor tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI SULASIH dokter pada Rumah Sakit Umum Ponorogo telah memeriksa pasien atas nama Anak korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya Hymen (-), VAGINA Swab : Sperma (+), perlukaan baru dan tak beraturan pada liang vagina tampak perlukaan di Jam 1, 5,7 akibat trauma benda tumpul, dengan kesimpulan pada pasien ANAK KORBAN ditemukan perlukaan baru dan tak beraturan pada liang vagina akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor ____/Pid.Sus/____/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto dan terdakwa II. Andrianto Bin Mujiono dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas para Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi kekeliruan, bahwa para Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”:

Menimbang, bahwa, unsur ke dua bersifat alternatif, sehingga pembuktinya tidak perlu seluruh sub dalam unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara sub unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dikenal dengan dua teori, yaitu:

- Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota keluarga laki-laki dan perempuan yang biasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan untuk mendapat anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyebabkan anak korban pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 23.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal sekitar pukul 01.30 WIB di dalam kamar rumah terdakwa I. Very Hitagalung yang beralamat di Ponorogo

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa itu terjadi anak korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih sekolah di kelas 6 (enam) Sekolah Dasar, yang mana berdasarkan akta kelahiran sebagaimana termuat dalam berkas perkara tanggal lahir anak korban adalah tanggal , dengan demikian yang bersangkutan masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban yang dibenarkan oleh para Terdakwa, anak korban disebabkan dengan cara yakni berawal pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa I. Very Hitagalung mengirim pesan kepada anak korban melalui aplikasi Messenger yang isinya "Ayo metu tak parani nang pertigaan omahmu" (Ayo keluar saya jemput di pertigaan rumah kamu). Kemudian anak korban menjawab "Tidak mau". Selanjutnya terdakwa I. Very Hitagalung menjawab "Nek awakmu dewe ra gelem ngajak o Anak" (Kalau kamu sendirian tidak mau ajaklah Anak). Kemudian anak korban menjawab "Ya", karena saat itu anak korban pikir kalau terdakwa I. Very Hitagalung sudah mengajak Anak sendiri sehingga anak korban mau;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WIB anak korban menemui terdakwa I. Very Hitagalung di pertigaan rumah anak korban tetapi ternyata Anak tidak ada dan terdakwa I. Very Hitagalung bersama dengan teman laki-lakinya yaitu terdakwa II. Andrianto tetapi anak korban saat itu tidak mengenalnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat itu terdakwa I. Very Hitagalung berkata kepada anak korban "Ayo ndang cepet numpak o montor selak eruh wong liyo" (Ayo cepat naik motor keburu ketahuan orang lain) sambil tangannya menarik paksa tangan anak korban. Karena saat itu keadaan sepi dan gelap serta anak korban takut, maka anak korban menuruti permintaan terdakwa I. Very Hitagalung dan setelah itu anak korban diajak pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi yang mengendarai sepeda motor terdakwa II. Andrianto Bin Mujiono, anak korban berada di tengah dan yang duduk dibelakang adalah terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor ____/Pid.Sus/____/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian Anak Korban diajak ke tempat wisata Ponorogo dan disana menyalaikan api unggun. Kemudian Anak Korban diajak ke Ponorogo yaitu pertigaan arah ke Ngrayun. Pada saat didalam perjalanan mereka berpapasan dengan kendaraan lain lalu Anak Korban berinisiatif menyalaikan lampu HP Anak Korban agar ada orang yang tahu tetapi Anak Korban langsung dimarahi oleh terdakwa I. Very Hitagalung agar tidak menyalaikan lampu HP kemudian wajah Anak Korban ditutup menggunakan jaket dengan alasan agar tidak ada orang yang tahu.

Menimbang, bahwa pada saat dijalan tersebut terdakwa I. Very Hitagalung meraba-raba payudara Anak Korban tetapi Anak Korban tidak berani berontak karena Anak Korban takut dipukul.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Anak Korban diajak kerumah terdakwa I. Very Hitagalung dimana sebelum masuk rumah, terdakwa I. Very Hitagalung berkata "awas lek enek suara kowe kudu meneng" (awas kalau ada suara kamu harus diam) dan ketika sampai didepan sebuah kamar terdakwa II. Andrianto mendorong badan anak korban agar masuk kedalam kamar.

Menimbang bahwa setelah masuk didalam kamar kemudian terdakwa I. Very Hitagalung menyalaikan music dengan keras, selanjutnya HP anak korban direbut oleh terdakwa I. Very Hitagalung kemudian diberikan kepada terdakwa II. Andrianto, selanjutnya terdakwa I. Very Hitagalung memberikan $\frac{1}{2}$ gelas kecil minuman keras kepada anak korban dengan nada membentak "nyoh ombenen" (ini minum) setelah meminum minuman keras tersebut anak korban merasa pusing, badan lemas dan selanjutnya anak korban rebahan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam posisi anak korban lemas terdakwa I. Very Hitagalung mendekap tubuh anak korban dari belakang, kemudian meraba-raba tubuh anak korban, baju anak korban dinaikkan keatas, membuka rok, dan melepas celana dalam anak korban, Kemudian terdakwa I. Very Hitagalung mencium pipi kanan dan kiri serta bibir anak korban dan meremas serta mengkulit payudara, kemudian terdakwa I. Very Hitagalung menindih tubuh anak korban lalu memasukkan jari tangannya kedalam vagina anak korban dan digerakkan maju mundur kemudian terdakwa I. Very Hitagalung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina dan digerak-gerakkan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu terdakwa I. Very Hitagalung mencabut kemaluannya untuk mengeluarkan spermanya .

Menimbang bahwa pada saat yang sama terdakwa II. Andrianto didalam kamar menghisap rokok sambil duduk disamping anak korban dan sambil

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor ____/Pid.Sus/____/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sese kali meremas-remas payudara anak korban. Setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa I. Very Hitagalung keluar kamar untuk memasak air didapur untuk membuat kopi. Selanjutnya gantian terdakwa II. Andrianto menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas paha kemudian terdakwa II. Andrianto meremas-remas payudara anak korban kemudian terdakwa II. Andrianto menindih tubuh anak korban dari atas lalu memasukkan kemaluan terdakwa II. Andrianto kedalam kemaluan anak korban dan digerak-gerakkan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit, lalu terdakwa II. Andrianto cabut penisnya untuk mengeluarkan spermanya;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal sekira pukul 01.00 WIB terdakwa II. Andrianto pulang dan terdakwa I. Very Hitagalung menyebutuhi anak korban lagi. Selanjutnya kejadian terakhir sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa I. Very Hitagalung menyebutuhi anak korban lagi. Kemudian mereka memakai baju masing-masing. Setelah itu terdakwa I. Very Hitagalung berkata kepada anak korban "Ayo tak terne balek" (Ayo tak antarkan pulang) lalu anak korban menurutinya;

Menimbang, bahwa anak korban menerangkan bahwa ia disetubuhi oleh terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan oleh terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa tersebut anak korban menceritakan apa yang dialaminya kepada orang tuanya dan orang tuanya memeriksakan anak korban ke rumah sakit yang mana berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI SULASIH dokter pada Rumah Sakit Umum Ponorogo telah memeriksa pasien atas nama Anak korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya Hymen (-), VAGINA Swab : Sperma (+), perlukaan baru dan tak beraturan pada liang vagina tampak perlukaan di Jam 1, 5,7 akibat trauma benda tumpul, dengan kesimpulan pada pasien ANAK KORBAN ditemukan perlukaan baru dan tak beraturan pada liang vagina akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa anak korban menerangkan bahwa sebelum disetubuhi oleh para Terdakwa, anak korban diberi minuman keras hingga ia menjadi lemas dan tak berdaya, yang mana dalam hal ini para Terdakwa menyangkalnya bahwa Terdakwa I memberikan minuman keras setelah menyebutuhi anak korban, demikian pula Terdakwa I menyatakan menyebutuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali bukan 3 (tiga) kali, demikian pula Terdakwa II menyebutuhi anak korban sebanyak 1 (satu) kali bukan 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak korban masih dibawah umur sehingga dalam memberikan keterangan dirinya tidak disumpah demikian pula para Terdakwa memang tidak disumpah dalam memberikan keterangan, namun dalam hal ini posisi anak korban adalah pada posisi korban yang tidak berdaya, dan untuk perkara asusila sulit untuk menemukan saksi yang melihat langsung peristiwa tersebut kecuali korban sendiri, sedangkan sangkalan para Terdakwa tersebut tidak dapat ia buktikan sebaliknya dipersidangan maka Majelis Hakim mengesampingkan sangkalan para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan tindak pidana ini terjadi bukan hanya karena ada niat dari para Terdakwa, tetapi karena adanya kesempatan yang diberikan anak korban;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya ajakan dari Terdakwa I kepada Terdakwa II untuk mencari perempuan untuk dipakai berhubungan badan layaknya suami isteri, dan ajakan itu diterima juga oleh Terdakwa II menunjukkan bahwa dari awal para Terdakwa memang sudah memiliki niatan jahat untuk melakukan tindak pidana, sedangkan kesempatan tidak ada diberikan oleh anak korban, karena Terdakwa I memperdayanya dengan mengatakan akan mengajak teman anak korban yakni Anak, sehingga Anak Korban mengira Terdakwa I sudah mengajak Anak untuk ikut pergi bersama, sehingga Anak Korban mau ikut namun ternyata perkataan Terdakwa I hanya bohong belaka, sehingga dengan demikian perbuatan para Terdakwa memang dikehendaki oleh para Terdakwa sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengertian kesengajaan dalam teori kehendak, sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menyebabkan anak korban yang masih berusia sekitar 13 tahun sehingga masih tergolong anak, dan dalam melakukan aksinya terdakwa I sempat menarik tangan anak korban sehingga ia merasa kesakitan dan takut, demikian pula Terdakwa II mendorong tubuh anak korban masuk kedalam kamar tidur Terdakwa I, dan para Terdakwa bergantian menyebabkan anak korban layaknya berhubungan suami isteri hingga mengeluarkan cairan sperma, dan akibatnya bagi anak korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor tanggal , dengan kesimpulan pada anak korban ditemukan perlukaan baru dan tak beraturan pada liang vagina akibat benda tumpul, sehingga dengan demikian unsur dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktianya tidak perlu seluruh sub unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara sub unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yakni yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia di pandang dan di hukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut, akan tetapi ia menyuruh orang lain, di suruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrumen*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*medepleger*) berarti bersama-sama melakukan. Disini sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja, atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk dalam medepleger, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur sebelumnya untuk pertimbangan unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa I yang pertama menyebutuhi anak korban lalu setelah selesai kemudian Terdakwa II menyebutuhi anak korban dan hal tersebut mereka lakukan secara bergantian;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut menunjukkan adanya perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur orang turut serta melakukan (*medepleger*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara dan juga pidana denda yang sifatnya limitatif, dimana jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan, akan diganti dengan pidana kurungan, maka menurut Majelis Hakim lamanya pemidanaan, beserta besarnya jumlah pidana denda dan lama pidana penggantinya, yang paling tepat dan adil untuk dijatuhi kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) potong BH warna ungu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong kemeja kotak-kotak kombinasi warna biru, merah, putih;
- 1 (satu) potong rok panjang warna ungu.
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam ;
- 1 (satu) potong celana panjang bahan jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C11 warna hitam, IMEI 1:86577904792827,3 IMEI 2: 865779047928265

yang mana barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dipakai anak korban dan para Terdakwa pada saat kejadian, maka untuk melepaskan ingatan buruk tentang peristiwa itu, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dimusnahkan, demikian pula barang bukti handphone merupakan alat untuk melakukan kejahatan, yang dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan nopol PONOROGO;

yang mana barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto, yang memiliki nilai ekonomi baginya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Para Terdakwa sudah dewasa yang seharusnya memiliki empati untuk melindungi anak;

Keadaan Yang Meringankan:

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor ____/Pid.Sus/____/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Very Hitagalung Bin Yulianto dan terdakwa II. **Andrianto Bin Mujiono**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Very Hitagalung Bin Yulianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan kepada terdakwa II. Andrianto Bin Mujiono dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) potong BH warna ungu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) potong kemeja kotak-kotak kombinasi warna biru, merah, putih;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor ____/Pid.Sus/____/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong rok panjang warna ungu.
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam ;
- 1 (satu) potong celana panjang bahan jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C11 warna hitam, IMEI 1:86577904792827,3 IMEI 2: 865779047928265

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan nopol PONOROGO;

Dikembalikan kepada terdakwa I. Very Hitagalung Bin Yulianto;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, **Tri Mulyanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.**, dan **Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bintoro Hadi Nugroho, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh **Bheti Widayastuti, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum, **Para Terdakwa**, dan **Penasihat Hukumnya**;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

TTD

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

TTD

Tri Mulyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bintoro Hadi Nugroho, S.H.